

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konflik di Suriah berawal dari munculnya *Arab Spring*, sebuah gerakan unjuk rasa serta perlawanan masyarakat di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Gerakan ini bermula dari protes anti-pemerintahan masyarakat Tunisia pada Desember 2010 yang kemudian berhasil menggulingkan rezim otoriter yang ada di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman.<sup>1</sup> Keberhasilan gerakan tersebut menginspirasi aktivis pro-demokrasi di Suriah untuk melakukan tindakan serupa terhadap pemerintah Suriah. Munculnya aktivis dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap otoriter, tidak demokratis, dan tidak transparan sehingga mereka menuntut pembentukan pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum.

Sejak masa pemerintahan Hafiz al-Assad berkuasa, pemerintah kerap melakukan berbagai jenis tindakan kekerasan dan tindakan represif sebagai respons terhadap demonstran. Praktik ini masih berlanjut hingga rezim presiden Bashar al-Assad yang tetap melakukan kekerasan secara brutal, penembakan, pemukulan, penangkapan, dan pemenjaraan paksa. Sejak tahun 2013 pemerintah Suriah telah

---

<sup>1</sup> Gondra Yumitro, 2017, *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina.*, Gre Publishing, Yogyakarta, hlm. 13.

menggunakan senjata kimia yang merupakan bentuk kejahatan luar biasa dalam konflik bahkan perang sekalipun. Pada maret 2011 pemerintah melakukan penahanan dan penyiksaan terhadap 15 anak laki-laki yang menulis graffiti terkait dukungan terhadap *Arab Spring* dan menyebabkan salah satu anak yang berusia 13 tahun meninggal dunia.<sup>2</sup>

Konflik di Suriah awalnya merupakan konflik internal antara warga sipil dan pemerintah, namun intervensi dari negara lain yaitu Rusia serta munculnya kelompok terorisme yaitu *Free Syrian Army (FSA)* dan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* memperumit situasi.<sup>3</sup> Intervensi militer Rusia telah mengakibatkan krisis kemanusiaan dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan, blokade serta tingginya angka kematian. Blokade yang dialami warga Suriah membuat masyarakat internasional kesulitan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, warga Suriah mengalami kekurangan makanan sampai kelaparan, air bersih, obat-obatan, dan keperluan lainnya. Data resmi menunjukkan diperkirakan 350.000 warga sipil teridentifikasi tewas dari tahun 2011 hingga 2022, namun angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>4</sup>

Pelanggaran HAM merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang sering disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang terjadi

---

<sup>2</sup>*Al Jazeera News*, Syria's civil war explained from the beginning, <https://www.aljazeera.com/news/2018/4/14/syrias-war-explained-from-the-beginning>, diakses pada 8 Oktober 2024.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup>Patoni, PBB Perbarui Data: 350.209 Orang Tewas dalam Perang Suriah, <https://www.nu.or.id/internasional/pbb-perbarui-data-350-209-orang-tewas-dalam-perang-suriah-aPqcz>, diakses pada 9 Oktober 2024.

dalam konflik Suriah, pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.<sup>5</sup> Oleh karena itu konflik ini sudah memerlukan perhatian yang serius dari PBB mengingat berbagai piagam dan konvenan yang telah disahkan bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan negara-negara di seluruh dunia serta komunitas internasional berkewajiban untuk memberikan perlindungan berdasarkan prinsip tanggung jawab untuk melindungi/*Responsibility to Protect* kepada masyarakat dari kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Apabila suatu negara dianggap gagal dalam tanggungjawab tersebut maka negara dan komunitas internasional berkewajiban untuk mengambil tindakan demi mewujudkan prinsip *Responsibility to Protect*.

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ditetapkan menjadi tujuan utama PBB, yang dibeban tanggung jawabkan kepada Dewan Keamanan dan ditegaskan dalam Pasal 1 Piagam PBB.<sup>7</sup> Kewenangan Dewan Keamanan diatur dalam Pasal 24 hingga 26 Piagam PBB<sup>8</sup> yang mengatur mengenai tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional serta merumuskan rencana pembentukan sistem pengaturan persenjataan. Dewan Keamanan memiliki dua cara dalam menyelesaikan sengketa yaitu secara damai dan paksa atau

---

<sup>5</sup>Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Humaniter*; Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup>Muhammad Rafli Lubis, Hasbi Aswar, 2022, "Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, VOLII/No-02/Agustus/2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Indonesia, hlm. 4.

<sup>7</sup>*United Nations Charter, article 1.*

<sup>8</sup>I Ketut Mandra, Johannes Usfunan, dan Pt. Tuni Sakabawa, tanpa tahun terbit, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Sebagai Organ Utamanya*, Percetakan Aksara, Denpasar, hlm. 78.

kekerasan melalui perang, aksi militer tanpa perang, tindakan retorsi, tindakan balasan, blokade, dan intervensi.

Dalam konflik Suriah, Dewan Keamanan tidak dapat langsung bertindak melainkan perlu adanya *monitoring* untuk mendukung enam poin rencana perdamaian Kofi Annan di Suriah. Misalnya, pada April 2012, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi No. 2043 tentang pembentukan *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS).<sup>9</sup> Melihat tragedi-tragedi kemanusiaan inilah yang seharusnya mendorong Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) yang merupakan campur tangan untuk menyelesaikan konflik dengan penggunaan kekuatan militer guna menangani pelanggaran berat terhadap HAM yang berlangsung dalam konflik Suriah.<sup>10</sup> *humanitarian intervention* sebelumnya pernah dilakukan oleh NATO di Kosoko dengan meluncurkan serangan udara yang bertujuan untuk menarik mundur dan menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Serbia.

Dewan Keamanan juga mengeluarkan Resolusi No. 2170 Tahun 2014 untuk mengancam dan menuntut segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh kelompok terorisme.<sup>11</sup> Kemudian dikeluarkan juga Resolusi No. 2401 Tahun 2018 yang berisikan para pihak diminta untuk segera

---

<sup>9</sup>*United Nations Security Council, Resolution 2043* (2012), <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SRES%202043.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2024.

<sup>10</sup>Teguh Imam Sationo, 2019, "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, VOLII/No-01/Februari/2019, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 5.

<sup>11</sup>*United Nations Security Council, Resolution 2170* (2014), <https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/2170-%282014%29>, diakses pada 11 Oktober 2024.

mengakhiri konflik di Suriah serta menegaskan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk menghormati dan mematuhi semua komitmen terkait hukum HAM internasional.<sup>12</sup>

Dewan Keamanan telah melakukan berbagai upaya melalui cara damai yaitu dengan diselenggarakannya konferensi Jenewa I yang di veto oleh Rusia dan Cina, dan Konferensi Jenewa II yang dinilai tidak signifikan karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup> Tiga rancangan resolusi yang disusun oleh Dewan Keamanan seharusnya bisa menjadi peluang untuk melakukan intervensi militer ke Suriah namun berujung gagal karena ditentang oleh Rusia dan Cina yang diketahui sebagai pendukung pemerintahan Suriah dibawah kepemimpinan presiden Bashar al-Assad. Oleh karena itu, Dewan Keamanan mengalami *deadlock* (tidak mencapai hasil) sehingga Majelis Umum PBB dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah. Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan seharusnya dapat sejalan dengan fungsi dan tujuan piagam PBB.

Dalam situasi dimana Dewan Keamanan gagal berfungsi karena hak veto, *uniting for peace* menjadi mekanisme yang penting dalam menjaga fungsi PBB. Seperti dalam perang di Semenanjung Korea yang juga mengalami deadlock akibat hak veto Amerika Serikat dan Rusia, PBB kemudian mengeluarkan resolusi *uniting*

---

<sup>12</sup>United Nations Security Council, Resolution 2401 (2018), [https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=S/RES/2401\(2018\)&Lang=E](https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=S/RES/2401(2018)&Lang=E), diakses pada 11 Oktober 2024.

<sup>13</sup>Devianti Sekar Ayu, 2016, "Penyelesaian Sengketa di Suriah Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa", *Diponegoro Law Review*, VolIV/No-02/2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7.

*for peace*. Resolusi ini berarti Majelis Umum dapat mengambil tindakan ketika Dewan Keamanan terhalang *deadlock* yang disebabkan oleh hak veto. Dalam Konflik Suriah, penerapan *uniting for peace* dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi konflik Suriah pasca kegagalan untuk membawa kasus Suriah ke Mahkamah Internasional. Namun, penerapan *uniting for peace* tidak dapat langsung menghasilkan intervensi militer karena tetap mempunyai batasan-batasan yang harus diperhatikan secara saksama.

Pada dasarnya, suatu negara memiliki kewajiban dan upaya untuk melindungi warga negaranya dari segala jenis tindakan kejahatan. Namun, berbeda dengan pemerintah Suriah yang melakukan berbagai bentuk tindakan kejahatan secara brutal termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Krisis kemanusiaan yang melanda Suriah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, namun ketika penyebab utama dari konflik dan krisis tersebut berasal dari pemerintah itu sendiri maka negara tersebut dianggap gagal dalam melindungi warganya.<sup>14</sup>

Kekerasan di Suriah masih terjadi sampai saat ini dan masih menimbulkan korban jiwa yang merupakan warga sipil. Pertempuran yang terjadi di timur laut yang bersamaan dengan serangan secara rutin di wilayah barat laut yang kian memperdalam penderitaan masyarakat Suriah. Pertempuran yang terjadi membuat terbatasnya akses ke beberapa wilayah yang mengakibatkan terhambatnya bantuan air dan makanan. *World Food Programme* (WFP) melaporkan bahwa banyak

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

masyarakat yang makan dengan porsi kecil bahkan melewatkan waktu makan sehingga masyarakat tersebut sangat rentan kekurangan gizi. Pada akhir tahun 2024, sekitar 230 fasilitas kesehatan yang berarti setengah dari fasilitas kesehatan fungsional di barat laut termasuk rumah sakit ibu dan anak akan ditutup seluruhnya atau sebagian. Hal ini akan berpengaruh terhadap akses perawatan kesehatan darurat dan penyelamatan nyawa bagi lebih dari satu orang.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah penulisan Hukum (skripsi) dengan judul: “Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Suriah Berdasarkan Prinsip *Responsibility To Protect*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa sampai sekarang PBB belum berhasil mengatasi masalah krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Suriah?
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan PBB dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*?

---

<sup>15</sup>*United Nations*, Tensions in Syria, Region ‘Have Reached Dangerous New Levels’, Special Envoy Warns Security Council, Calling for Inclusive Political Process, <https://press.un.org/en/2024/sc15802.doc.htm> , diakses 13 Oktober 2024.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah yang telah Penulis uraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sampai sekarang PBB belum berhasil menangani masalah krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Suriah, Untuk mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan PBB dalam melaksanakan kewajibannya untuk menangani krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*.

### D. Manfaat Penelitian

Besar harapan dari Penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai kewajiban Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*.

2. Manfaat praktis:

- a. Organisasi Internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi organisasi internasional terutama yang berkaitan dengan meningkatkan mekanisme perlindungan warga sipil khususnya terhadap kejahatan kemanusiaan.



- b. Pemerintah, penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah untuk menyempurnakan sistem hukum nasional terutama yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan kejahatan internasional dan sebagai acuan dalam mencegah dan mengatasi krisis kemanusiaan di masa yang akan datang.
- c. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga sipil dalam situasi konflik.
- d. Penulis, Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Suriah Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect*” merupakan murni hasil karya Penulis, dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, namun apabila terdapat kesamaan, hal tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap dan referensi. Berdasarkan penelusuran Penulis, ditemukan beberapa judul penelitian yang serupa, yaitu:

1. Benedictus Mega Herlambang, 100510445, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015.<sup>16</sup>

a. Judul Skripsi:

Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak yang Bertikai

b. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah?

c. Hasil Penelitian:

Dewan Keamanan (DK) tidak berhasil menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional di Suriah. Tiga rancangan resolusi yang diajukan oleh Dewan Keamanan gagal menghasilkan solusi politik karena adanya veto dari Rusia dan Cina. Salah satu langkah yang diambil Dewan Keamanan adalah membentuk Komisi Persiapan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW*), yang bertujuan untuk menarik dan menghancurkan senjata serta bahan kimia berbahaya dari Suriah. Selain itu, Dewan Keamanan juga membentuk *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS) untuk memantau situasi konflik di Suriah. Namun, efektivitas UNSMIS dipertanyakan, karena serangan dari pihak-pihak yang bertikai

---

<sup>16</sup>Benedictus Mega Herlambang, 2015, *Peranan Dewan Keamanan Perseikatan Bangsa-Bangsa Untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tidak berkurang. Bahkan, misi ini sempat ditanggguhkan akibat meningkatnya aksi kekerasan di lapangan.

- d. Perbedaan antara skripsi ini dengan yang disusun oleh Penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh Benedictus membahas mengenai upaya yang dilakukan PBB untuk menghentikan kejahatan perang di Suriah sedangkan skripsi yang ditulis Penulis membahas mengenai upaya yang dilakukan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah.

2. Achmad Satriya Widodo, 1500024072, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, tahun 2019.<sup>17</sup>

- a. Judul Skripsi:

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Suriah Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 terkait konflik di Suriah?
- 2) Bagaimana analisis yuridis terkait dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>17</sup>Achmad Satriya Widodo, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Suriah Melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Universitas Ahmad Dahlan.

Nomor 2328 Tahun 2016 sebagai langkah penyelesaian konflik dii  
Suriah?

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 diterbitkan adalah sebagai langkah dan mendukung upaya gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah, yang kemudian diharapkan menjadi awal dari proses transisi politik. Sementara itu, Resolusi Nomor 2328 Tahun 2016 bertujuan untuk mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian di Suriah agar tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia serta melindungi masyarakat sipil, termasuk memastikan kelancaran proses evakuasi dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Suriah.

d. Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan disusun oleh Penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh Achmad membahas mengenai analisis yuridis terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sebagai upaya penyelesaian konflik Suriah sedangkan yang ditulis Penulis membahas mengenai kewajiban yang dilakukan oleh PBB dalam konflik Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*.

3. A. Muh. Agil Mahasin, B11113596, Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas, Hasanuddin Makassar tahun 2017.<sup>18</sup>

a. Judul Skripsi:

Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria).

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Dewan Keamanan PBB telah bertindak sesuai dengan kerangka Piagam PBB?
- 2) Bagaimana identifikasi konflik bersenjata yang terjadi di Syria?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Keberhasilan Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik di Suriah belum tercapai secara maksimal, bahkan terkesan stagnasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan mengenai konsep kedaulatan negara, penggunaan hak veto, serta beban kerja yang sangat tinggi di Dewan Keamanan PBB.
- 2) Konflik di Suriah yang awalnya merupakan perang saudara antara pihak rezim dan oposisi telah berkembang lebih luas dengan adanya intervensi dari berbagai negara, yang mengubahnya menjadi konflik bersenjata dengan dimensi internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang terstruktur

---

<sup>18</sup>A.Muh.Agil Mahasin, 2017, *Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria)*, Universitas Hasanuddin Makassar.

dan menyeluruh untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

- d. Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan disusun oleh Penulis yaitu skripsi yang ditulis oleh A.Muh.Agil membahas mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Suriah sedangkan Penulis membahas mengenai upaya PBB dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik Suriah.

## **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, yaitu “Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Suriah Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect*” Penulis akan memaparkan batas konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Hak Asasi Manusia (HAM):**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara pada dasarnya adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia. HAM diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan setiap individu. Hak ini dimiliki oleh setiap orang, sehingga bersifat universal, yang berarti berlaku dimana saja, untuk siapa aja, dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Selain melindungi diri dan martabat kemanusiaan, HAM juga

menjadi dasar moral dalam berinteraksi dan berhubungan antar sesama manusia.<sup>19</sup>

## 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM<sup>20</sup>, yang dimaksud pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Setiap pelanggaran seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

## 3. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Merupakan segala bentuk tindakan yang melibatkan pembunuhan, perbudakan, penghancuran, pemindahan secara paksa dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan kepada warga sipil,<sup>21</sup> baik sebelum maupun sesudah perang serta pelanggaran hak dasar karena alasan politik, ras, atau agama. Para pemimpin atau pelaku yang merencanakan, mengorganisir, menghasut, atau membantu pelaksanaan untuk melakukan

<sup>19</sup> Susani Triwahyuningsih, 2018, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, hlm. 113.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>21</sup> Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional.*, Grafindo, Jakarta, hlm. 95.

kejahatan tersebut bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang melaksanakan rencana tersebut.<sup>22</sup>

#### 4. Krisis Kemanusiaan

Merupakan situasi atau keadaan dengan tingginya tingkat penderitaan yang dialami oleh manusia, yang mengancam aspek-aspek dasar kesejahteraan manusia, serta mencakup dampak yang luas. Secara umum, penyebab terjadinya krisis kemanusiaan dapat dipicu oleh 3 faktor utama yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain; terjadinya konflik yang memicu krisis kemanusiaan; serta masalah krisis lainnya yang berkaitan dengan isu kesehatan, industri, dan finansial.<sup>23</sup>

#### 5. Interensi Kemanusiaan (*Humanitarian intervention*)

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh PBB atau masyarakat internasional untuk mencegah, menghadapi, dan menghentikan segala jenis pelanggaran berat HAM dengan kekuatan tertentu (*diplomatic and military*) di suatu negara baik dengan atau tanpa persetujuan dari negara yang ingin diintervensi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, 2021, "Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, VOL1/No-04/Agustus/2021, Article 5, hlm.5

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir," *UNISIA*, VolLXXVIII/Januari/2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 75.



## 6. Prinsip *Responsibility to Protect*

Merupakan tanggung jawab untuk melindungi manusia dari segala bentuk kejahatan dengan tidak mengganggu, merusak dan menentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkait. Prinsip ini dianggap lebih diterima oleh masyarakat internasional dibandingkan dengan intervensi kemanusiaan.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat sebagai data primer dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data sekunder.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa:

- 1) *United Nations Charter*
- 2) *United Nations Resolutions*

---

<sup>25</sup>Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko, 2017, "Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya" *e-jurnal unejl*, Vol1V/No.-01/Mei-Agustus/2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hlm.2

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, edisi III, UI Press, Jakarta.

### 3) *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948

b. Bahan hukum sekunder menurut I Made Pasek Diantha adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bagi bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder dapat seperti, buku-buku mengenai ilmu hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan non-hukum, makalah, situs web, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*.

### 3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, studi kepustakaan adalah proses penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>28</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer, seperti pendapat hukum dan pendapat non-hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, situs Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sumber-sumber penelitian online. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, seperti peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, dkk, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

undangan, *United Nations Charter*, *United Nations Resolutions*, artikel, dan dokumen lain yang diperlukan.

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu proses menganalisis data dengan cara menginterpretasikan dan mendeskripsikan bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder.<sup>29</sup>

#### 5. Proses berpikir

Dalam penarikan Kesimpulan, prosedur berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus<sup>30</sup>. Dalam hal ini, yang umum adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Charter* dan Resolusi Dewan Keamanan atau *United Nations Resolutions*, yang kemudian dianalisis secara khusus terkait dengan kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah berdasarkan prinsip *responsibility to protect*.<sup>31</sup>

---

47. <sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.71.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, edisi III, UI Press, Jakarta.